



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KERTAS SUDI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/PDT/2010)**

*JURIDICAL ANALYSIS BUYING AND SELLING AGREEMENT
OF SUDI PAPER (High Court Verdict Number 2745 K/PDT/2010)*

DWI KARTIKA SUJATMIKO
NIM : 060710191072

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KERTAS SUDI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/PDT/2010)**

*JURIDICAL ANALYSIS BUYING AND SELLING AGREEMENT OF
SUDI PAPER (High Court Verdict Number 2745 K/PDT/2010)*

DWI KARTIKA SUJATMIKO
NIM : 060710191072

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” **

* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Indra Susilo Hadi dan Ibunda Sujiwati atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KERTAS SUDI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/PDT/2010)**

*JURIDICAL ANALYSIS BUYING AND SELLING AGREEMENT OF
SUDI PAPER (High Court Verdict Number 2745 K/PDT/2010)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DWI KARTIKA SUJATMIKO
NIM : 060710191072

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP. 198009212008011009**

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KERTAS SUDI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/PDT/2010)

Oleh :

DWI KARTIKA SUJATMIKO
NIM : 060710191072

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP : 196812302003122001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H** : (.....)
NIP. 196010061989021001

2. **FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H** : (.....)
NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Kartika Sujatmiko

NIM : 060710191072

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Kertas Sudi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2013
Yang menyatakan,

DWI KARTIKA SUJATMIKO
NIM : 060710191072

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Kertas Sudi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Bapak Firman Floranta A. S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, Ayahanda Indra Susilo Hadi dan Ibunda Sujiwati, saudara-saudaraku, Sastra Wira Panji Negara, Taufiqurrahman, dan Indra Dian Purwanto, semua keluarga dan kerabat atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Yang tersayang, Anastasya Yanuar Windiarni S.Sos, terimakasih atas pengertian kesabaran, dukungan, kesetiaan dan segala yang diberikan untuk mendukung hidupku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2006, Koko Setyo Hutomo, Guruh Bagas Perkasa dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 September 2013
Penulis,

Dwi Kartika Sujatmiko

RINGKASAN

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Adakalanya dalam perjanjian jual beli terjadi permasalahan hukum, sehingga harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010 dengan penggugat Martini binti Rakiyan melawan Oei Siok Twan. Permasalahan dalam perjanjian jual beli kertas sudi antara penggugat dan tergugat sebenarnya masuk dalam ranah hukum perdata dengan kategori perbuatan melawan hukum bukan merupakan permasalahan pidana, sehingga penahanan terhadap penggugat adalah sangat merugikan kepentingannya.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah tindakan pelaporan tindak pidana penipuan terhadap kekurangan pembayaran dalam perjanjian jual beli dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ? dan (2) Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.2745 K/Pdt/2010 telah sesuai dengan hukum yang berlaku ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian dalam lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) tindakan pelaporan tindak pidana penipuan terhadap kekurangan pembayaran dalam perjanjian jual beli dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, (2) kesesuaian dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.2745 K/Pdt/2010 dengan hukum yang berlaku.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan

bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Tindakan pelaporan tindak pidana penipuan terhadap kekurangan pembayaran dalam perjanjian jual beli pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010 merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan, karena permasalahan dalam perjanjian jual beli kertas sudi antara penggugat dan tergugat sebenarnya masuk dalam ranah hukum perdata dengan kategori perbuatan melawan hukum bukan permasalahan pidana. Tindakan pelaporan pidana dengan tindak pidana penipuan yang akhirnya menempatkan Martini Binti Rakiyan di tahanan penjara wanita selama 10 (sepuluh) bulan sangat merugikan kepentingannya. Dasar hukum pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi pemohon sebagaimana disebutkan dalam salah satu pertimbangan hakim adalah Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1085 K/Pdt/1984, Nomor 3133 K/Pdt/1983 dan Nomor 2329 K/Pdt/1983 yang perbuatan Tergugat dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, oleh karenanya gugatan harus dikabulkan sebagian.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya para pihak dalam suatu perjanjian dapat memahami dan melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya masing-masing. Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan, sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum. Dengan demikian apabila ada masalah menyangkut masalah perdata harus diselesaikan secara hukum perdata. Hendaknya para pihak dapat bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah hukum, artinya ia bisa memilah dan memilih gugatan secara perdata dan tuntutan pidana sesuai dengan esensi hubungan hukum yang terjadi. Jangan sampai pihak yang benar justru menjadi pihak yang salah karena kesalahan dalam mempersepsikan suatu perbuatan pidana yang seharusnya merupakan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Azas Azas Perjanjian	10
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.2 Perjanjian Jual Beli	18

2.2.1	Pengertian Perjanjian Jual Beli	18
2.2.2	Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	20
2.3	Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.3.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
2.3.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	24
2.3.3	Dasar Hukum dan Akibat Perbuatan Melawan Hukum	27
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Tindakan Pelaporan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Kekurangan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	31
3.2	Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.2745 K/Pdt/2010 Berdasarkan Hukum Yang Berlaku	45
BAB IV	PENUTUP	57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran-saran	58
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010